



PUTUSAN

Nomor 185/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **TJOKORDA OKA SPATIKA Alias COK OKA SUPARTIKA.**, Tempat/ Tanggal Lahir : Klungkung/ 30 Desember 1938, Laki-Laki, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ;
2. **COKORDA DALEM JAYADI.**, Tempat/ Tanggal Lahir : Denpasar/ 16 Mei 1964, Laki-Laki, Pekerjaan : PNS, Agama : Hindu, Status : Kawin, Pendidikan : SMA, Alamat : Jalan Mawar No. 7 Denpasar, Lingkungan Kreneng, Desa Daging Puri Kangin, Denpasar Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : I WAYAN KOPLOGANTARA, S.H., M.H., dan PANDE NYOMAN TAMAN BALI, S.H., *Advokat/ Konsultan Hukum*, yang berkantor pada Kantor Hukum I WAYAN KOPLOGANTARA, S.H., M.H. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Pratu Made Rembug No. 59 Banjar Sasih, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2017, Reg. No : 369/ 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PARA PENGGUGAT** -----

Lawan :

1. **BUPATI GIANYAR., Cq. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN GIANYAR.**, Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar., untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I -----

2. **PERBEKEL MELINGGIH.**, Alamat : Jalan Raya Payangan, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar., yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II

3. **WAKIL BUPATI GIANYAR.**, Alamat : Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar., yang selanjutnya disebut sebagai :



TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 185/
Pdt.G/ 2017/ PN Gin tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/ Pdt.G/ 2017/
PN Gin, tanggal 26 Oktober 2017 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Oktober 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2017 dalam Register Nomor 185/ Pdt.G/ 2017/ PN
Gin, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama Tjok Gde Tandjung Almarhum
semasa hidupnya kawin dengan Anak Agung Biang Made almarhum dimana
dalam perkawinannya telah melahirkan anak yakni : 1. Tjok Anom Sukawati
almarhum, 2. Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor almarhum, 3. Tjok Gde
Alit (Kawin Keluar), 4. Anak Agung Biang Gede (Kawin Keluar), 5. Anak Agung
Istri Raka (Kawin Keluar) ;
2. Bahwa semasa hidupnya Tjok Anom Sukawati almarhum kawin dengan Tjok
Istri Puri Agung almarhum mempunyai anak, yakni : 1. Tjok Putra Santika
almarhum yang kawin dengan Anak Agung Gede Kusmari mempunyai anak : 1
Cok Agung Derana almarhum dan Cok. Dalem Jayadi (ahli waris), dan semasa
hidupnya Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor almarhum kawin dengan
Tjok Istri Klungkung almarhum mempunyai anak angkat yakni : Tjok Oka
Spatika alias Cok Oka Supartika (ahli waris), yang selanjutnya Tjok Oka
Spatika alias Cok Oka Supartika dan Cok. Dalem Jayadi / (Para Penggugat)
adalah Ahli Waris yang Sah dari Tjok Gde Tandjung almarhum ;

Bahwa untuk jelasnya Silsilah Keluarga Penggugat seperti dibawah ini :

Tjok Gde Tandjung (M) + Anak Agung Biang Made (M)

1. Tjok Anom Sukawati (M) + Tjok Istri Puri Agung (M)

↓
Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



1. Tjok Putra Santika (M) + Anak Agung Gede Kusmari

1. Cok Agung Derana (M)
2. Cok Dalem Jayadi/ (ahli Waris)

2. Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor (M) + Tjok Istri Klungkung (M)

1. Tjok Oka Spatika alias Cok Oka Supartika (AA) (ahli Waris)

3. Tjok Gede Alit (KK)
4. Anak Agung Biang Gede (KK)
5. Anak Agung Istri Raka (KK)

Keterangan :

M : meninggal

KK : kawin keluar

+ : kawin dengan

_____ : anak

AA : Anak Angkat

3. Bahwa Almarhum Tjok Gde Tandjung/ Kakek Para Penggugat disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang Tanah, di Distrik Payangan, Perbekel Melinggih, Desa Geria, Petok D Tahun 1951, Nomor 235, Kohir No.82, Pasedahan Abian Payangan, atas nama Tjok Gd Tandjung, luas : 0,138 ha dan terdaftar dalam SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0044.0, (blok 44), Luas : 1380 M2, atas nama Cok Oka Supartika, alamat banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara blok 42 dan blok 43 dan Jalan ;

Timur : Tanah Cok Oka Supartika ;
Tanah Gd Putra Tirtayasa ;
Tanah Ni Comod ;
Tanah Jro Mangku Md Sriadnyana ;

Selatan : Gang/warung/ Pura Penataran ;

Barat : Jalan Raya Payangan ;



Selanjutnya Tanah tersebut diatas sah tanah warisan dari Tjok Gde Tandjung almarhum dan merupakan Hak Yang Sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya, yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA** ;

4. Bahwa tanpa hak dan persetujuan dari Para Penggugat pada tanggal 8 juni 2012 Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai/ memanfaatkan dengan membuka lahan parkir, warung/tempat lapak Para Pedagang, dan selanjutnya melakukan pemungutan retribusi terhadap parkir Kendaraan dan lapak Pedagang sebageian diatas Tanah sengketa, dimana tanpa hak dan dasar hukum yang Sah Tergugat I dan Tergugat II membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 , tanggal 8 Juni 2012, Tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar dengan menunjuk Tanah Sengketa/ tanah milik Para Penggugat sebagai Objek dan ruang Lingkup Kerjasamanya ;

Bahwa pula tanpa hak dan persetujuan dari Para Penggugat sekira tahun 2000 Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan Permanen diareal sisi sebelah Selatan dari tanah sengketa dengan bangunan :1.ukuran 9 m x 5 m sebagai bangunan Kantor Bumdes dan Sekretariat UPK/Unit Pengelolaan Kegiatan Kecamatan Payangan, 2. Ukuran 5m x 5m sebagai bangunan Kantin, untuk jelasnya akan di pertegas dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) ;

5. Bahwa di ikutsertakannya Wakil Bupati Gianyar sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2016 tanpa Hak, tanpa ijin dari Para Penggugat telah secara melawan Hukum melakukan Pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada diareal sisi utara Tanah Sengketa/ tanah milik Para Penggugat, (akan dipertegas dalam persidangan Pemeriksaan Setempat/PS) ;

6. Bahwa Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin, tanpa hak, dan tanpa Dasar Hukum yang sah menguasai/memanfaatkan Tanah sengketa dengan membuat Perjanjian kerjasama sebagai Objek dan ruang lingkup pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan Tanah sengketa dan melakukan Pemungutan retribusi lahan parkir dan warung/Lapak Para Pedangang sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan) dan pula tanpa hak telah mendirikan bangunan Permanen diareal sisi selatan Tanah sengketa telah merugikan Para Penggugat karenanya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), maka sudahlah patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa dan membongkar bangunan Warung/Lapak Pedagang dan bangunan Permanen tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ;

Pula perbuatan dari Turut Tergugat yang tanpa hak dan dasar hukum yang sah telah membongkar/ merusak bangunan warung Para Penggugat



mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on rechte matigedaad), karenanya Turut Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat ;

7. Bahwa Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin / Pengetahuan Para Penggugat telah membuat perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 , tanggal 8 Juni 2012, tentang Pengelolaan Tempat-tempat parkir di Kabupaten Gianyar dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut Objek dan ruang lingkup Pengelolaan parkir menunjuk Tanah Sengketa /Tanah milik Para Penggugat jelas sebagai perbuatan melawan Hukum, karenanya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012, tanggal 8 Juni 2012 adalah Cacat Hukum dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Untuk Berlakunya ;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat tanpa hak dan persetujuan dari Para Penggugat menguasai/memanfaatkan tanah sengketa untuk pengelolaan tempat parkir, membangun warung/tempat lapak pedagang dan membangun bangunan permanen, serta Turut Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah membongkar bangunan warung Para Penggugat diatas Tanah Sengketa sebagai suatu melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat juga telah mendatangkan kerugian pada Para Penggugat, kerugian mana dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Kerugian atas Hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung/lapak pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan,; untuk pendapatan/retribusi parkir kendaraan perhari ditaksir sebesar Rp.300.000,- dan untuk pendapatan/retribusi warung/lapak pedagang ditaksir sebesar Rp. 300.000,- maka pendapatan parker kendaraan dan warung/lapak pedagang perhari sebesar Rp.600.000,- , maka Pendapatan untuk per bulan sebesar Rp Rp.600.000,- x 30 hari= Rp.18.000.000,- , maka Total Pendapatan retribusi selama 5 tahun 4 bulan/selama 64 bulan sebesar Rp.18.000.000,- x 64 bulan = Rp 1.152.000.000,- ;
Maka Total Kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Juni 2012 sampai gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 1.152.000.000,-** (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
Kerugian atas dibongkarnya bangunan warung Para Penggugat oleh Turut Tergugat dengan bangunan semi permanen ukuran 9mx5m ditaksir sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ;
 - 2) Kerugian Moril, dimana terhadap perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah membuat bathin Para Penggugat tersakiti, dan nama baik Para Penggugat selaku Tokoh Puri di Desa Payangan tercemar, maka kerugian moril tersebut ditaksir sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), ganti rugi mana dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari Para Penggugat, atas ganti rugi tersebut karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak mau memberikan ganti rugi atas Penguasaan dan pemanfaatan Tanah Sengketa/ Tanah milik Para Penggugat dan yang akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon untuk diletakan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa ;
10. Bahwa pula agar Putusan ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Bahwa mengingat Gugatan didasarkan Bukti Otentik dan Kuat, Para Penggugat mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung Almarhum ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Tanah warisan berupa sebidang Tanah, di Distrik Payangan, Perbekel Melinggih, Desa Geria, Petok D Tahun 1951, Nomor 235, Kohir No.82, Pasedahan Abian Payangan, atas nama Tjok Gd Tandjung, luas : 0,138 ha dan terdaftar dalam SPPT NOP no. 51.04.071.002.010-0044.0, (blok 44), Luas : 1380 M2, atas nama Cok Oka Supartika, alamat Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Negara blok 42 dan blok 43 dan Jalan ;
Timur : Tanah Cok Oka Supartika, Tanah Gd Putra Tirtayasa, Tanah Ni Comod, Tanah Jro mangku Md Sriadnyana ;
Selatan : Gang/ Warung/ Pura Penataran ;
Barat : Jalan Raya Payangan ;
Adalah Sah tanah warisan dari Tjok Gde Tandjung almarhum dan merupakan Hak Yang Sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya ;
4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin, tanpa hak dan Dasar Hukum yang sah menguasai/memanfaatkan Tanah sengketa dengan membuat Perjanjian kerjasama sebagai Objek dan ruang

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



lingkup pengelolaan parkir dengan menggunakan Tanah sengketa dan melakukan Pemungutan retribusi lahan parkir dan warung/Lapak Para Pedagang sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan) dan pula tanpa hak telah mendirikan bangunan Permanen di areal sisi selatan Tanah Sengketa telah merugikan Para Penggugat karenanya Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad) ;

Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan dari Turut Tergugat yang tanpa hak dan dasar hukum yang sah telah membongkar/merusak bangunan warung Para Penggugat mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on rech matigedaad) ;

Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 , tanggal 8 Juni 2012 Tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir di Kabupaten Gianyar yang objek dan ruang lingkup kerjasamanya adalah Tanah Sengketa adalah Cacat Hukum dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum Untuk Berlakunya ;

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa dan membongkar semua bangunan Warung/ Lapak Pedagang , dan bangunan Permanen tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ;

Menghukum kepada Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pembongkaran/ pengrusakan bangunan warung Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat ;

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan Turut Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Kerugian atas Hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung/lapak pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan/64 bulan),: dan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Juni 2012 sampai gugatan ini diajukan sebesar **Rp. 1.152.000.000,-** (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Kerugian atas dibongkarnya bangunan warung Para Penggugat oleh Turut Tergugat dengan bangunan semi permanen ukuran 9mx5m ditaksir sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ;

- 2). Kerugian Moril, dimana terhadap perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah membuat bathin Para Penggugat tersakiti, dan nama baik Para Penggugat selaku Tokoh Puri di Desa Payangan tercemar, maka kerugian moril tersebut ditaksir sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh miliar rupiah), ganti rugi mana dibayar secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Sengketa dalam Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada Verzet, Banding, atau kasasi ;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Para Penggugat, datang menghadap diwakili yaitu : I Wayan Koplogantara, S.H., M.H., ;
- Tergugat I, datang menghadap Dewa Made Apramana, S.H., Kepala Bagian Hukum dan HAM Serda Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/15713/2017, tanggal 15 Nopember 2017 dan untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Januari 2018, diwakili oleh : BAYU ADHINUGROHO ARIANTO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Ciung Wanara No. 12 A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1076/2017., tertanggal 12 Desember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 10/2018 yang dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada : I NENGAH ASTAWA, S.H., WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., KOMANG ADI WIJAYA, S.H., YESSI PUSPITA ASUKI, S.H., dan DIBYO PRABOWO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/P.1.15/01/2018 tertanggal 2 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 7/2018
- Tergugat II, datang sendiri kepersidangan dan untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Januari 2018 diwakili oleh : BAYU ADHINUGROHO ARIANTO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Ciung Wanara No. 12 A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 331/195/Mlg., tertanggal 5 Desember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 9/2018 yang dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada : I NENGAH ASTAWA, S.H., WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., KOMANG ADI WIJAYA, S.H., YESSI PUSPITA ASUKI, S.H., dan DIBYO PRABOWO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/P.1.15/01/2018 tertanggal 2 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 6/2018 ;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat, datang menghadap Dewa Made Apramana, S.H., Kepala Bagian Hukum dan HAM Serda Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/16038/2017, tanggal 20 Nopember 2017 dan untuk selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Januari 2018, diwakili oleh : BAYU ADHINUGROHO ARIANTO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Selaku Jaksa Pengacara Negara, Alamat : Jalan Ciung Wanara No. 12 A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17015/HK/2017., tertanggal 11 Desember 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 11/ 2018 yang dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada : I NENG AH ASTAWA, S.H., WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., KOMANG ADI WIJAYA, S.H., YESSI PUSPITA ASUKI, S.H., dan DIBYO PRABOWO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/P.1.15/01/2018 tertanggal 2 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Januari 2018, Reg. No : 8/ 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, yang dipilih atas kesepakatan para pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Nopember 2017, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

1.1 Diskualifikasi in persona.

- Penggugat I dalam perkara a quo pada point 2 (dua) telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak angkat dari Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung (almarhum).



Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat I tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai proses pengangkatan Penggugat I sebagai anak angkat oleh Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor, baik mengenai waktu dan tahapannya.

Prof. Wayan P. Windia dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya, menyebutkan bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) proses yakni :

1. adanya kesepakatan keluarga pihak yang mengangkat anak ;
2. adanya pasobyahan (pengumuman) dalam rapat desa / banjar ;
3. adanya upacara pamerasan/ paperasan.

- Bahwa menurut Prof. Wayan P. Windia, upacara paperasan/ pamerasan merupakan syarat mutlak proses pengangkatan anak menurut hukum adat bali dan apabila pengangkatan anak tidak diawali dengan upacara paperasan/ pamerasan berarti proses pengangkatan anak itu tidak sah menurut hukum adat bali atau dapat dianggap bahwa pengangkatan anak tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa beberapa jurisprudensi mengenai upacara paperasan/ pamerasan sebagai syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan seorang anak yakni :

1. Keputusan Raad Kerta Bangli tanggal 21 Desember 1937 No. 6/Civiel ;
2. Raad Kerta Singaraja Putusan tanggal 21 Pebruari 1941 No. 13/Civiel dengan tegas mengatakan bahwa anak yang belum diperas belum sah menjadi sentana meskipun ia dipelihara dari sejak kecilnya oleh yang memintanya ;
3. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 1953 No. 63/Pdt.

- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat I dalam posita gugatannya tidak menguraikan mengenai tahapan proses pengangkatannya sebagai anak angkat sehingga dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak angkat Tjok Rai Payangan Alias Tjok Rai Kantor (almarhum) haruslah diabaikan.

- Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yakni *point d'interet point d'action* artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan (kepentingan hukum).

Asas ini mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak (Prof.



Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke delapan penerbit Liberty Yogyakarta).

Dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat I dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan ;

- Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I mengandung cacat *error in persona* mengenai pihak yang seharusnya menggugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Neigheid*).

a. Tergugat I menilai bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Bupati Gianyar cq Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat ;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah dicatat dan diregister di Pengadilan Negeri Gianyar dengan perkara nomor : 185/Pdt.G/2017/PN.Gin tanggal 26 Oktober 2017 ;
- Bahwa dalam tata cara administrative kenegaraan maupun hukum acara, istilah "cq" yang merupakan singkatan dari "casu quo" dengan pengertian "dalam hal ini", lebih spesifik lagi "cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis, sehingga di gunakan untuk menerangkan dan/ atau menunjukkan pihak secara lebih detail, spesifik atau khusus. Bahwa dihubungkan dengan perkara aquo maka yang menjadi Tergugat I secara spesifik adalah Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 Ayat (1) UU Pemerintahan Daerah maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sedangkan untuk Kabupaten Gianyar ketentuan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 13 Desember 2016.
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2016 tersebut tidak ada lagi perangkat daerah yang bernama Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar, karena perangkat daerah tersebut telah dipecah menjadi 2 (dua) dinas masing-masing Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika ;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdaftar dan diregister pada tanggal 26 Oktober 2017, sedangkan Perda Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 diundangkan tanggal 13 Desember 2016, sehingga Para Penggugat telah keliru menggugat Bupati Gianyar cq Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar sebagai Tergugat I, karena secara de facto dan de yure Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa kekeliruan Para Penggugat menarik Tergugat dapat menyebabkan putusan perkara aquo non eksekutorial ;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat error in persona mengenai pihak yang harus digugat, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah keliru, karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat membayar kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian pembongkaran warung Para Penggugat dan kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat I akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI masing-masing :

1. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 :

"dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikut sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan" ;

2. Putusan MA RI No : 663 k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo Putusan MA RI No: 1038 k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 :

"turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" ;

- Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan Turut Tergugat telah secara melawan hukum melakukan pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada diareal sisi utara tanah sengketa (dalil gugatan point 5 halaman 3) yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat sebenarnya telah melakukan substansial action yang menentukan terjadinya perkara yang telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Wakil Bupati Gianyar didudukkan sebagai Tergugat bukan menariknya sebagai pihak Turut Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi terang dan jelas gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard karena bertentangan dengan kaidah hukum yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan : "karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard".

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur(*Exceptio obscuur libel*).

2.1. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I adalah kabur karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No.

3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- 1) Identitas para pihak ;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamentum petendi) ;
- 3) Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan ;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

b. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama halaman 58 menyebutkan bahwa fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:

1. Dasar hukum (rechtelijke Ground)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan ;
- Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar fakta (feitelijke Grond)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat ;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

c. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara karena dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak diuraikan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dari kakeknya yakni Tjok Gde Tandjung



(apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya ataukah melalui orang tuanya sebagai warisan (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984) ;

d. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, SH, bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) ;

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama).

e. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan objek sengketa karena objek sengketa yang di atasnya berdiri terminal pasar payangan dan sebelumnya merupakan Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Tergugat I ;

f. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur karena tidak ada *hubungan hukum* antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Daluwarsa (*Exceptio temporis*)

Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu. Hal ini didasarkan pada:

a. M. Yahya Harahap, SH, menyebutkan bahwa menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, **daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu**, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama).

b. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata beberapa pasal yang mengatur mengenai perolehan hak karena daluwarsa diantaranya :



1. Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan :

“Hak milik atas kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berbuat bebas terhadap kepemilikannya.

2. Pasal 1954 KUH Perdata menyebutkan :

“Pemerintah selaku wakil Negara, Kepala Pemerintahan Daerah, yang bertindak dalam jabatannya dan lembaga-lembaga umum, tunduk kepada daluwarsa yang sama seperti orang-orang perseorangan dan mereka dapat menggunakannya dengan cara yang sama.

3. Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan :

“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

c. Bahwa objek sengketa yang di atasnya berdiri terminal pasar payangan dan sebelumnya merupakan Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah lebih dari 30 tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata maka tuntutan hukum atas objek sengketa telah daluwarsa dan objek sengketa telah sah sebagai tanah negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten gianyar berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1953 jo Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 1973.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata semua tuntutan hukum hapus karena daluwarsa setelah tiga puluh tahun, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Vide Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;



2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah seluas 1380 m2 yang terletak di Pasedahan Abian Payangan dan terdaftar dalam SPPT NOP No. 51.04.071.002.010-0044.0 (blok 44) atas nama Cok Oka Supartika alamat Banjar Geria Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar dengan batas-batas : Utara : Tanah negara blok 42 dan blok 43 dan jalan, Timur : tanah Cok Oka Supartika, tanah Gd Putra Tirtayasa, Tanah Ni Comod dan Tanag Jro Mangku Md Sriadnyana, Selatan : Gang / warung / pura penataran, Barat : Jalan raya payangan, adalah Tanah Sengketa.

Dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena Para Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah mengenai sebidang tanah tersebut.

Bahwa Para Penggugat yang telah mendalilkan tanah seluas 1380 m2 dengan bukti SPPT Nomor : 51.04.071.002.010-0044.0 tercatat atas nama Cok Oka Supartika merupakan hak yang sah dari Para Penggugat adalah dalil yang tidak dapat diterima,

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dan / atau oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (ketika pemungutan PBB P2 masih menjadi kewenangan KPP Pratama) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang kepada wajib pajak.

Dengan adanya penerbitan SPPT atas nama Cok Oka Supartika tidak serta merta membuktikan bahwa objek pajak dalam SPPT tersebut adalah milik dari wajib pajak yang termuat dalam SPPT.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 beserta *penjelasannya* dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan oleh karena itu maka dalil dan petitum Para Penggugat tidak dapat diterima. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 : *"surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan"*).



4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 4 (empat) dan 5 (lima) telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagai lahan parkir, warung / tempat lapak para pedagang serta melakukan pemungutan retribusi terhadap parkir kendaraan dan lapak pedagang sebagian diatas tanah sengketa serta Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan dasar hukum yang sah telah membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir di Kabupaten Gianyar. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak mendasar. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah khususnya retribusi parkir dan pelayanan pasar, kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - Bahwa objek sengketa yang diatasnya berdiri terminal pasar payangan dan sebelumnya merupakan Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah sejak lama atau setidaknya lebih dari 30 tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata maka objek sengketa telah sah sebagai tanah negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten gianyar ;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Tergugat I bukanlah perbuatan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah.
5. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 6 (enam) dan point 8 (delapan) telah mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin, tanpa hak dan tanpa dasar yang sah menguasai/ memanfaatkan tanah sengketa dengan membuat perjanjian kerjasama sebagai objek dan ruang lingkup pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan tanah sengketa dan melakukan pemungutan retribusi lahan parkir dan warung / lapak para pedagang sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) sehingga mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak mendasar. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau



Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Bahwa dari uraian pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdapat unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak *terpenuhi* maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

b. Selanjutnya Tergugat I akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

(1) Unsur perbuatan melawan hukum

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110) tentang Penguasaan Benda-Benda Yang Tidak Bergerak, Gedung-Gedung Dan Lain-Lain Bangunan Milik Negara, maka gedung-gedung pemerintah maupun sarana dan prasarana umum berada dalam penguasaan negara (Pemerintah Hindia Belanda) ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1938 Pemerintah Belanda memulihkan kedudukan para Raja sebagai Zelfbestuuder (Kepala Pemerintahan Daerah Swapraja) yang diberikan kewenangan mengelola daerahnya namun tetap sebagai bagian dari pemerintah Belanda (Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung) ;
- Bahwa setelah jaman kolonial berakhir, maka penguasaan tanah-tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110) berada dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa pemerintah kabupaten Gianyar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur telah



menguasai dan mengelola tanah-tanah negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1953 jo Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 1973 ;

- Bahwa selain itu objek sengketa yakni terminal pasar payangan sebelumnya adalah Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah lebih dari 30 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata telah sah sebagai tanah negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten gianyar ;
- Bahwa terminal pasar payangan telah dicatat sebagai aset pemerintah kabupaten gianyar dan terdaftar dalam Daftar Inventaris pemerintah kabupaten gianyar ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Bahwa pemungutan Restibusi Parkir dilaksanakan oleh petugas pungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 11 Perda No, 6 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo.

(2) Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan objek sengketa dan Tergugat I dalam memungut retribusi parkir dan pelayanan pasar umum payangan adalah berdasarkan kewenangan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

(3) Unsur Kerugian

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 8 (delapan) dan petitum gugatan angka 6 (enam) yang pada pokoknya meminta supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang dihitung dari hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung / lapak pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan / 64 bulan) dan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Juni 2012 sampai gugatan ini diajukan ;
- Bahwa Para Penggugat juga meminta supaya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena Para Penggugat merasa telah tersakiti dan nama baiknya selaku tokoh puri tercemar ;
- Atas dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut, Tergugat I menegaskan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang ganti kerugian diatas adalah sangat tidak berdasar ;
- Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”
- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970** menyatakan:
“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”
 - **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979** menyatakan :

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983**

menyatakan:

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980** tanggal

28 Mei 1983 menyatakan bahwa :

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

- Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat telah keliru mendalilkan uang hasil pengelolaan parkir dan warung / lapak sejak bulan juni 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan sebagai hak dari Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten ginyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah sangat keliru Para Penggugat mendalilkan bahwa hasil pengelolaan parkir dan warung / lapak pedagang menjadi nilai kerugian yang diderita Para Penggugat.
- Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

(4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

- Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.



- Dari uraian angka (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum diatas jika dikaitkan dengan uraian angka (3) tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Dari uraian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.
- Dalil gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, sehingga tidak ada unsur kerugian. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Dari uraian huruf b diatas, jelas bahwa **Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum** karena perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata tidak terpenuhi, maka Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) telah mendalilkan Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya adalah posita yang tidak mendasar.

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPper yakni : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal

Bahwa selain memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 juga telah didasarkan atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara kerjasama Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara pemerintah kabupaten Gianyar dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir juga telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Gianyar Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar Dikerjasamakan dengan Pihak Lain.

7. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 5 (lima) telah mendalilkan yang pada intinya mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa adalah posita yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah"

Oleh karena tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

8. Bahwa posita Para Penggugat berkaitan dengan mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) adalah suatu posita yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan alasan :

a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).

b. Posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) menyebutkan :

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

d. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (uitvoorbij voerrad), melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I Konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa pemerintah kabupaten Gianyar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur telah menguasai tanah-tanah negara yang dalam pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah swatantra gianyar berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1953 jo Peraturan Menteri Agraria No 9 tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 1973 ;
4. Bahwa terminal pasar payangan sebelumnya adalah lokasi Pasar Umum Payangan (objek sengketa) telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah sejak lama atau setidaknya lebih dari 30 tahun dan yang berdasarkan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata telah sah sebagai tanah negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten gianyar ;
5. Bahwa terminal pasar payangan telah dicatat sebagai aset pemerintah kabupaten gianyar dan terdaftar dalam Daftar Inventaris pemerintah kabupaten gianyar;
6. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah mendirikan bangunan warung seluas 9m x 5m diatas objek sengketa tanpa meminta ijin kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang menguasai dan mengelola objek sengketa ;
7. Bahwa dengan dibangunnya warung seluas 9m x 5m oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola parkir pasar payangan, kerugian tersebut



- berupa terganggunya akses pelayanan parkir dan berkurangnya lahan parkir untuk pasar payangan ;
8. Bahwa selain menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi juga telah merugikan orang lain khususnya para pengguna jasa parkir di areal objek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum ;
 9. Bahwa ruang lingkup pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluas dengan adanya Arrest Lindenbaum Cohen 1919 yang mengartikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah :
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ; atau
 - Pelanggaran terhadap hak orang lain ; atau
 - Pelanggaran terhadap kewajiban hukum si Pelaku ; atau
 - Pelanggaran terhadap kesusilaan yang baik ; atau
 - Pelanggaran terhadap kepatutan yang ada dalam masyarakat.
 10. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai akibat berkurangnya lahan parkir karena pembangunan warung seluas 9m x 5 m oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang berimplikasi pada berkurangnya retribusi parkir yang masuk ke kas daerah dengan perincian : berkurangnya daya tampung sepeda motor kurang lebih sekitar 200 unit sepeda motor x Rp. 1.000,- (seribu rupiah) x 30 hari = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 11. Bahwa selain menimbulkan kerugian materiil, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi juga menimbulkan kerugian immateriil karena nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menjadi tercemar dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Gianyar menurun dan disamping itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran. Waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang seharusnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan pengabdian kepada negara serta pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung program pembangunan namun justru waktu, tenaga, biaya dan pikiran tersebut habis dipergunakan untuk melayani gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang tidak ada dasar hukumnya tersebut ;
 12. Bahwa kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



13. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk dihukum membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi Konvensi untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

1.1 Diskualifikasi in persona.

- Penggugat I dalam perkara *a quo* pada point 2 (dua) telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak angkat dari Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung (almarhum).

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat I tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai proses pengangkatan Penggugat I



sebagai anak angkat oleh Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor, baik mengenai waktu dan tahapannya.

Prof. Wayan P. Windia dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya, menyebutkan bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) proses yakni :

1. adanya kesepakatan keluarga pihak yang mengangkat anak ;
2. adanya pasobyahan (pengumuman) dalam rapat desa/ banjar ;
3. adanya upacara pamerasan/ paperasan.

- Bahwa menurut Prof. Wayan P. Windia, upacara paperasan / pamerasan merupakan syarat mutlak proses pengangkatan anak menurut hukum adat bali dan apabila pengangkatan anak tidak diawali dengan upacara paperasan / pemerasan berarti proses pengangkatan anak itu tidak sah menurut hukum adat bali atau dapat dianggap tidak pernah ada.

- Bahwa beberapa jurisprudensi mengenai upacara paperasan / pamerasan merupakan syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan seorang anak yakni :

1. Keputusan Raad Kerta Bangli tanggal 21 Desember 1937 No. 6/Civiel ;
2. Raad Kerta Singaraja Putusan tanggal 21 Pebruari 1941 No. 13/Civiel dengan tegas mengatakan bahwa anak yang belum diperas belum sah menjadi sentana meskipun ia dipelihara dari sejak kecilnya oleh yang memintanya ;
3. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 1953 No. 63/Pdt.

- Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat I dalam dalil gugatannya tidak menguraikan mengenai tahapan proses pengangkatannya sebagai anak sehingga dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak angkat Tjok Rai Payangan alais Tjok Rai Kantor (almarhum) haruslah diabaikan.

- Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yakni **point d'interet point d'action** artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan (kepentingan hukum).

Asas ini mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke delapan penerbit Liberty Yogyakarta).

Dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan hukum



Penggugat I dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Tergugat II. Oleh karena itu Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan

- Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas” ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I mengandung cacat **error in persona** mengenai pihak yang seharusnya menggugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid).

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah keliru, karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat membayar kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian pembongkaran warung Para Penggugat dan kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat II akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” mengatakan bahwa dalam praktik perkataan **Turut Tergugat** dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya **sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI masing-masing :

1. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 :

“dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikut sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan” ;



2. Putusan MA RI No : 663 k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo
Putusan MA RI No: 1038 k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 :

"turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" ;

- Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan Turut Tergugat telah secara melawan hukum melakukan pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada diareal sisi utara tanah sengketa (dalil gugatan point 5 halaman 3) yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat sebenarnya telah melakukan substansial action yang menentukan terjadinya perkara yang telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Wakil Bupati Gianyar didudukkan sebagai Tergugat bukan menariknya sebagai pihak Turut Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi terang dan jelas gugatan Para Penggugat bertentangan dengan kaidah hukum yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan : "karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard".

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio obscur libel*).

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

- a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - 1) Identitas para pihak ;
 - 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita / fundamentum petendi) ;
 - 3) Tuntutan (petitum).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan ;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.
Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang



adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

- b. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama halaman 58 menyebutkan bahwa fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:
1. Dasar hukum (*rechtelijke Ground*)
Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan ;
 - Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
 2. Dasar fakta (*feitelijke Grond*)
Memuat penjelasan pernyataan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat ;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.
- c. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara karena dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak diuraikan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dari kakeknya yakni Tjok Gde Tandjung (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya ataukah melalui orang tuanya sebagai warisan (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984) ;
- d. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, SH, bahwa posita atau fundamentum petenti yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)
(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama).
- e. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Para



Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Tergugat II ;

- f. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur karena tidak ada **hubungan hukum** antara Para Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah seluas 1380 m2 yang terletak di Pasedahan Abian Payangan dan terdaftar dalam SPPT NOP No. 51.04.071.002.010-0044.0 (blok 44) atas nama Cok Oka Supartika alamat Banjar Geria Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar dengan batas-batas : Utara : Tanah negara blok 42 dan blok 43 dan jalan, Timur : tanah Cok Oka Supartika, tanah Gd Putra Tirtayasa, Tanah Ni Comod dan Tanah Jro Mangku Md Sriadnyana, Selatan : Gang / warung / pura penataran, Barat : Jalan raya payangan, adalah Tanah Sengketa.

Dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena Para Penggugat tidak menyertakan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah mengenai sebidang tanah tersebut.

Bahwa Para Penggugat yang telah mendalilkan tanah seluas 1380 m2 dengan bukti SPPT Nomor : 51.04.071.002.010-0044.0 tercatat atas nama Cok Oka Supartika merupakan hak yang sah dari Para Penggugat adalah dalil yang tidak dapat diterima,

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dan / atau oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (ketika pemungutan PBB P2 masih menjadi kewenangan KPP Pratama) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak.

Dengan adanya penerbitan SPPT atas nama Cok Oka Supartika tidak serta merta membuktikan bahwa objek pajak dalam SPPT tersebut adalah milik dari wajib pajak yang termuat dalam SPPT.



Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 beserta penjelasannya dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti hak kepemilikan oleh karena itu maka dalil dan petitum Para Penggugat tidak dapat diterima. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 : *“surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan”*)

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 4 (empat) dan 5 (lima) telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sebagai lahan parkir, warung / tempat lapak para pedagang serta melakukan pemungutan retribusi terhadap parkir kendaraan dan lapak pedagang sebagian diatas tanah sengketa serta Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan dasar hukum yang sah telah membuat Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Parkir di Kabupaten Gianyar.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak mendasar. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah khususnya retribusi parkir dan pelayanan pasar, kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
 - Bahwa objek sengketa yang diatasnya berdiri terminal pasar payangan dan sebelumnya merupakan Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah sejak lama atau setidaknya lebih dari 30 tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata maka objek sengketa telah sah sebagai tanah Negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar ;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Tergugat II bukanlah perbuatan tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah.
5. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 6 (enam) dan point 8 (delapan) telah mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa ijin,



tanpa hak dan tanpa dasar yang sah menguasai / memanfaatkan tanah sengketa dengan membuat perjanjian kerjasama sebagai objek dan ruang lingkup pengelolaan tempat parkir dengan menggunakan tanah sengketa dan melakukan pemungutan retribusi lahan parkir dan warung / lapak para pedagang sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) sehingga mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak mendasar. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa dari uraian pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdapat unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak *terpenuhi* maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

b. Selanjutnya Tergugat II akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

(1) Unsur perbuatan melawan hukum

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110) tentang Penguasaan Benda-Benda Yang Tidak Bergerak, Gedung-Gedung Dan Lain-Lain Bangunan Milik Negara, maka gedung-gedung pemerintah maupun sarana dan prasarana umum berada dalam penguasaan negara (Pemerintah Hindia Belanda);
- Bahwa pada sekitar tahun 1938 Pemerintah Belanda memulihkan kedudukan para raja sebagai *Zelfbestuuder* (Kepala Pemerintahan Daerah Swapraja) yang diberikan kewenangan mengelola daerahnya namun tetap sebagai bagian dari pemerintah Belanda (Mr. Gde



Panetje, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung);

- Bahwa setelah jaman kolonial berakhir, maka penguasaan tanah-tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 Januari 1911 Nomor 33 (Staatsblad 1911 Nomor 110) berada dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa pemerintah kabupaten Gianyar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II, dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur telah menguasai dan mengelola tanah-tanah negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1953 jo Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 1965 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 ;
- Bahwa selain itu objek sengketa yakni terminal pasar payangan sebelumnya adalah Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gianyar sudah lebih dari 30 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUH Perdata telah sah sebagai tanah negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten gianyar ;
- Bahwa terminal pasar payangan telah dicatat sebagai aset pemerintah kabupaten gianyar dan terdaftar dalam Daftar Inventaris pemerintah kabupaten gianyar ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Bahwa pemungutan Restibusi Parkir dilaksanakan oleh petugas pungut restribusi yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 11 Perda No. 6 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo.

(2) Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat II tidak melakukan

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



perbuatan melawan hukum dan Tergugat II bertindak sesuai ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

(3) Unsur Kerugian

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 8 (delapan) dan petitum gugatan angka 6 (enam) yang pada pokoknya meminta supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) yang dihitung dari hasil pengelolaan parkir kendaraan dan warung / lapak pedagang yang mesti didapat sejak juni 2012 (selama 5 tahun 4 bulan / 64 bulan) dan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak Juni 2012 sampai gugatan ini diajukan ;
- Bahwa Para Penggugat juga meminta supaya Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena Par Penggugat merasa telah tersakiti dan nama baiknya selaku tokoh puri tercemar;
- Atas dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut Tergugat II menegaskan bahwa dalil-dalil Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar;
- Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";
- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
*"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.**"*

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970** menyatakan:
"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."
 - **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979** menyatakan :
"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."
 - **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983** menyatakan:
"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."
 - **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980** tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa :
"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat telah keliru memperhitungkan uang hasil pengelolaan parkir dan warung / lapak sejak bulan juni 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan sebagai hak dari Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah yang dalam perkara aquo adalah pemerintah kabupaten Gianyar mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, kewenangan tersebut tercantum pula dalam Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah sangat tidak keliru Para Penggugat mendalilkan bahwa hasil pengelolaan parkir dan warung / lapak pedagang menjadi nilai kerugian yang diderita Para Penggugat.
- Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, **harus merupakan akibat langsung dari**

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

(4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan

- Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Dari uraian angka (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum diatas jika dikaitkan dengan uraian angka (3) tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- Dari uraian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat II dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.
- Dalil gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, sehingga tidak ada unsur kerugian. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Dari uraian huruf c diatas, jelas bahwa **Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum** karena perbuatan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) telah mendalilkan Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya adalah posita yang tidak mendasar.

Bahwa perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHper yakni :

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
- Kecakapan untuk membuat perjanjian ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal

Bahwa selain memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Perjanjian Kerjasama Nomor 89/8/PKS/B.Tapem/2012 tanggal 8 Juni 2012 juga telah didasarkan atas beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara kerjasama Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum ;

Bahwa Perjanjian Kerjasama antara pemerintah kabupaten Gianyar dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir juga telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Gianyar Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Tempat-tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar Dikerjasamakan dengan Pihak Lain.

7. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 5 (lima) telah mendalilkan yang pada intinya mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa adalah posita yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah"

Oleh karena tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

8. Bahwa posita Para Penggugat berkaitan dengan mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) adalah suatu posita yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan alasan :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (Vide pasal 180 HIR).

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) menyebutkan :
"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."
- d. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerrad*), melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- A.1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI
GIANYAR



Pengadilan Negeri Gianyar Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo.

1. Para Penggugat dalam gugatannya angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) telah mendalilkan bahwa Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2016 tanpa hak, tanpa ijin dari Para Penggugat secara melawan hukum melakukan pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada di areal sisi utara Tanah Sengketa / tanah milik Para Penggugat;
2. Selanjutnya dalam Petitem angka 4 (empat) halaman 6 (enam) Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perbuatan dari Turut Tergugat yang tanpa hak dan dasar hukum yang sah telah membongkar/ merusak bangunan warung Para Penggugat mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (***on recht matigedaad***), untuk Para Penggugat mohon agar Turut Tergugat dihukum membayar ganti kerugian atas pembongkaran / pengrusakan bangunan warung Para Penggugat yang mengakibatkan kerugian tersebut (sebagaimana petitem Para Penggugat angka 5 (lima) halaman 6 (enam));
3. Bahwa petitem Para Penggugat tersebut diatas bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum Cq Pengadilan Negeri Gianyar dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) telah mendalilkan adanya suatu **perbuatan** yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yakni **perbuatan pembongkaran / merusak bangunan warung** Para Penggugat;
 - b. Bahwa Turut Tergugat yakni Wakil Bupati Gianyar merupakan pembantu kepala daerah kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dan melaksanakan tugas kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - c. Bahwa wakil bupati merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - d. Bahwa perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 5 (lima) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - e. Bahwa Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut **tindakan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara, yang secara eksplisit termaktub dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan :
"Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- g. Bahwa terkait dengan perluasan objek Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, **Irvan Mawardi** dalam bukunya *Paradigma Baru PTUN*, Penerbit Thafa Media, cetakan I tahun 2016, menyebutkan bahwa :
"Penetapan tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk tindakan faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya pejabat tata usaha negara dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum (*recht handelingen*) dalam bentuk terbitnya sebuah *beschikking* akan tetapi penetapan juga dimaknai dalam bentuk dan atau **tindakan faktual** (*feitelijke handelingen*)."
- h. Bahwa perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan suatu **tindakan faktual** yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan sehingga tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara;
- i. Demikian pula apabila Para Penggugat secara materil merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada saat mengajukan gugatan tertulis pada Pengadilan TUN yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan :
"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”.

- j. Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa secara yuridis Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang untuk menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kewenangan hukum atas Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat berupa Pembongkaran atau Pengrusakan bangunan milik Para Penggugat sebagaimana uraian diatas adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Pasal 160 Rbg menyebutkan :

“Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang”.

5. Pasal 162 Rbg menyebutkan :

“tangkisan - tangkisan (eksepsi - eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”.

6. Sesuai dengan ketentuan pasal 160 Rbg jo. Pasal 162 Rbg, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai masalah tidak berwenangnya lembaga peradilan (incasu Pengadilan Negeri Gianyar) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolute) oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar terlebih dahulu, memutus eksepsi tentang Kewenangan Mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada pokok perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara:

A.2. EKSEPSI LAIN

1. Eksepsi Error In Persona

a. Diskualifikasi in persona.

- Penggugat I dalam perkara a quo pada point 2 (dua) telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak angkat dari Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung (almarhum).

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat I tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai proses pengangkatan Penggugat I sebagai anak angkat oleh Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor, baik mengenai waktu dan tahapannya.

Prof. Wayan P. Windia dalam bukunya Hukum Adat Bali Aneka Kasus & Penyelesaiannya, menyebutkan bahwa pengangkatan anak pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) proses yakni :

1. adanya kesepakatan keluarga pihak yang mengangkat anak;
2. adanya pasobyahan (pengumuman) dalam rapat desa / banjar;
3. adanya upacara pamerasan / paperasan.

- Bahwa menurut Prof. Wayan P. Windia, upacara paperasan / pamerasan merupakan syarat mutlak proses pengangkatan anak menurut hukum adat bali dan apabila pengangkatan anak tidak diawali dengan upacara paperasan / pemerasan berarti proses pengangkatan anak itu tidak sah menurut hukum adat bali atau dapat dianggap bahwa pengangkatan anak tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa beberapa jurisprudensi mengenai upacara paperasan / pamerasan sebagai syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan seorang anak yakni :

1. Keputusan Raad Kerta Bangli tanggal 21 Desember 1937 No. 6/Civiel ;
2. Raad Kerta Singaraja Putusan tanggal 21 Pebruari 1941 No. 13/Civiel dengan tegas mengatakan bahwa anak yang belum diperas belum sah menjadi sentana meskipun ia dipelihara dari sejak kecilnya oleh yang memintanya ;
3. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 1953 No. 63/Pdt.

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat I dalam posita gugatannya tidak menguraikan mengenai tahapan proses pengangkatannya



sebagai anak angkat sehingga dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak angkat Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor (almarhum) haruslah diabaikan.

- Bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yakni *point d'interet point d'action* artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan (kepentingan hukum).

Asas ini mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke delapan penerbit Liberty Yogyakarta).

Dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan objek sengketa sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat I dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Tergugat I. Oleh karena itu Penggugat I tidak berkapasitas mengajukan gugatan;

- Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I mengandung cacat *error in persona* mengenai pihak yang seharusnya menggugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid).

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah keliru, karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat membayar kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian pembongkaran warung Para Penggugat dan kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng. Atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat I akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI masing-masing :

1. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974:

"dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikut sertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan" ;

2. Putusan MA RI No : 663 k/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo Putusan MA RI No: 1038 k/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 :

"turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";

- Bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan Turut Tergugat telah secara melawan hukum melakukan pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada diareal sisi utara tanah sengketa (dalil gugatan angka 5 halaman 3) yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat sebenarnya telah melakukan substansial action yang menentukan terjadinya perkara yang telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Wakil Bupati Gianyar didudukkan sebagai Tergugat bukan menariknya sebagai pihak Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* mengenai pihak yang harus digugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena bertentangan dengan kaidah hukum yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan : "karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan para pihak tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard*".



2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio obscur libel*).

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah kabur karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- 1) Identitas para pihak ;
- 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita / fundamentum petendi*) ;
- 3) Tuntutan (*petitum*).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan ;
- 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

b. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama halaman 58 menyebutkan bahwa fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:

1. Dasar hukum (*rechtelijke Ground*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan ;
- Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar fakta (*feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

c. Bahwa Para Penggugat dalam *posita* gugatan ternyata tidak menguraikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek perkara karena dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak diuraikan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dari kakeknya yakni Tjok Gde Tandjung (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya), selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya ataukah melalui orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warisan (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984) ;

- d. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, SH. bahwa posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*)
(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ; April 2005, Cetakan Pertama).
- e. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 halaman empat menyatakan Turut Tergugat yang tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah telah membongkar/merusak bangunan warung Para Penggugat mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on rech matigedaad*).
- f. Bahwa pernyataan dalil penggugat tersebut hanyalah pernyataan sepihak Para Penggugat tanpa didukung dengan dasar hukum yang kuat, karena tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tindakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan sehubungan dengan kedudukan Turut Tergugat sebagai Wakil Bupati Gianyar yang merupakan pembantu kepala daerah kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dan melaksanakan tugas kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- g. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada hubungan hukum yang jelas antara Para Penggugat dengan objek sengketa karena objek sengketa berada dalam penguasaan yang sah oleh pemerintah kabupaten gianyar sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan tersebut. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek perkara dan juga tidak mempunyai kepentingan dengan Turut Tergugat;
- h. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan kata lain gugatan Para Penggugat kabur karena tidak ada *hubungan hukum* antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat. Oleh

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat (Wakil Bupati Gianyar) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan 2 halaman 2 tidak menjelaskan secara rinci mengenai dasar hukum para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Tjok Gede Tandjung;
4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 3 pada pokoknya telah mendalilkan :

- Bahwa diikutsertakannya Wakil Bupati Gianyar sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2016 tanpa hak, tanpa ijin dari Para Penggugat telah secara melawan hukum melakukan pembongkaran terhadap bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada di areal sisi utara Tanah Sengketa / tanah milik Para Penggugat;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menempatkan posisi Wakil Bupati Gianyar sebagai Turut Tergugat karena pada saat pembongkaran tersebut dilakukan, Turut Tergugat hanya hadir di lokasi tanah sengketa dalam rangka menghadiri proses penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa tanah sengketa yang terdapat bangunan Para Penggugat yang telah dibongkar oleh Turut Tergugat saat ini adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Gianyar yang penguasaannya dibawah Dinas Perhubungan berfungsi sebagai terminal dan merupakan fasilitas umum serta sudah tercatat dalam data Inventarisasi milik Pemerintah Daerah Kab. Gianyar;
- Bahwa Turut Tergugat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Gianyar berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 TH. 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- Bahwa terhadap tugas membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan kewenangan Dinas Daerah Kab.

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Gianyar yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang melakukan pembongkaran terhadap bangunan Para Penggugat yang telah menyalahi ketentuan peraturan daerah, sedangkan posisi Turut Tergugat pada saat pembongkaran hanya sebatas mengetahui dan menyaksikan saja sehingga tidaklah tepat posisi Wakil Bupati Gianyar didudukkan sebagai Turut Tergugat untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang tidak dia lakukan.

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 8 ke-2 halaman 5 telah mendalilkan Turut Tergugat yang tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah telah membongkar/merusak bangunan warung Para Penggugat mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on rech matigedaad*).

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak mendasar dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- c. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Bahwa dari uraian pasal 1365 KUHPerduta tersebut terdapat unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak *terpenuhi* maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

- d. Selanjutnya Tergugat akan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerduta sebagai berikut :

(1) **Unsur perbuatan melawan hukum**

- Bahwa berdasarkan data Inventarisasi Pemerintah Daerah Kab. Gianyar, Terminal Payangan yang berdiri di atas tanah sengketa,

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



terletak di Desa Melinggih Jalan Raya Payangan dan sebelum dibangun pada tahun 2002 merupakan pasar umum payangan, berdiri sejak masa Kerajaan Payangan, kemudian setelah kemerdekaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 TH. 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar;

- Bahwa selain bangunan terminal pada tanah tersebut juga berdiri bangunan milik Para Penggugat yang kemudian berdasarkan dalil Para Penggugat telah dirobohkan oleh Turut Penggugat;

- Bahwa keberadaan bangunan milik Para Penggugat yang didirikan secara tidak sah di atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* tanpa memperoleh izin

dari pejabat yang berwenang bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Bupati Gianyar No. 15 TH. 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran;

- Bahwa sesuai Pasal 255 UU No. 23 TH. 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang melakukan penegakan Perda melalui tindakan penertiban non-yustisial terhadap bangunan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Satuan Polisi Pamong Praja;

- Bahwa Turut Tergugat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Gianyar berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 23 TH. 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan bukan urusan pemerintahan dalam penegakan perda (incasu pembongkaran bangunan Para Penggugat), sehingga Pemerintah Kabupaten Gianyar khususnya Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*.

(2) Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

(3) Unsur Kerugian

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 8 (delapan) ke-2 (kedua) halaman 5 (lima) dan petitum gugatan angka 1 (satu) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya meminta supaya menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas dibongkarnya bangunan semi permanen ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat dan ganti rugi moril sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) secara tanggung

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



renteng atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang telah membuat bathin Para Penggugat selaku tokoh puri di desa Payangan tercemar;

- Atas dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut Turut Tergugat menegaskan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tentang ganti kerugian diatas adalah tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970** menyatakan:

"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

- **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979** menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

- **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983** menyatakan:

"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983** menyatakan bahwa :

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

- Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



perbuatan melawan hukum, **harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud**. Sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

(4) **Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan**

- Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Dari uraian angka (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum diatas jika dikaitkan dengan uraian angka (3) tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Dari uraian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Turut Tergugat (Wakil Bupati Gianyar) dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
- Dalil gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat, sehingga tidak ada unsur kerugian. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

Dari uraian huruf c diatas, jelas bahwa **Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum** karena perbuatan Turut Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

6. Bahwa posita Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang pada intinya mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Sengketa adalah posita yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik negara/daerah"

Oleh karena tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

7. Bahwa posita Para Penggugat berkaitan dengan mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) adalah suatu posita yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dengan alasan :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 191 ayat (1) RBG).
- b. Posita gugatan dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) menyebutkan :
"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."
- d. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat bukan saja tidak layak untuk diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerrad*), melainkan juga harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Turut Tergugat Wakil Bupati Gianyar mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

- I. **DALAM EKSEPSI:**
 1. Menerima eksepsi Turut Tergugat (Wakil Bupati Gianyar) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- II. **DALAM POKOK PERKARA :**
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



S U B S I D A I R

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Januari 2018, demikian pula Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2018, Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban (eksepsi) Kuasa Turut Tergugat disamping menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan jawaban (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan jika Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara ini, maka khusus terhadap jawaban (eksepsi) Kuasa Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 8 Pebruari 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berupa :

- 1) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Silsilah Keluarga Tjok Oka Spatika, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-1 ;
- 2) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pernyataan Waris tertanggal 17 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-2 ;
- 3) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pernyataan Kematian tertanggal 17 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-3 ;
- 4) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Keterangan Tjokorda Oka Spatika sebagai anak angkat dari Tjokorda Rai Payangan Nomor 474/207/MLG,

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-4 ;

- 5) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pengenaan Pajak Peralihan Tahun 1951, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-5 ;
- 6) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-6 ;
- 7) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2011, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-7 ;
- 8) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-8 ;
- 9) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-9 ;
- 10) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-10 ;
- 11) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Rekapitulasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-11 ;
- 12) Foto Kopi dari Print Out Foto yaitu Peta Kelurahan Melinggih, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-12 ;
- 13) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat dari Pemerintah Kabupaten Gianyar/ Sekretariat Daerah kepada Perbekel Melinggih perihal perjanjian kerjasama tentang pengelolaan tempat-tempat parkir di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-13 ;
- 14) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Permohonan Izin Kegiatan Promosi dari PT. Surya Mustika Nusantara kepada Bapak Cok Bagus Dharma Yudha, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-14 ;
- 15) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Kuitansi Pembayaran dari PT, Surya Mustika Nusantara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-15 ;
- 16) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Kuitansi Sewa Kontrak sampai dengan 2021 dari Gung Gek, sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-16 ;
- 17) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Kuitansi Sewa Kontrak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 dari Gung Biyang Oka, sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-17 ;
 - 18) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Kuitansi Sewa Kontrak dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dari Gung Biyang Oka, sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-18 ;
 - 19) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Kuitansi Kontrak/ Sewa Kontrak Desember 2017 sampai dengan Desember 2020 dari Pak Putu Murnata, sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-19 ;
 - 20) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Berita dalam Koran Bali Tribune tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-20 ;
 - 21) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Berita dalam Koran Bali Post tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-21 ;
 - 22) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Berita dalam Koran Nusa Bali tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-22 ;
 - 23) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Berita dalam Koran Bali Post tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-23 ;
 - 24) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Berita dalam Koran Bali Tribune tanggal 15 April 2016, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-24 ;
 - 25) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat keberatan dan Somasi terhadap Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 590/ 725/ BPKAD Kabupaten Gianyar tertanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-25 ;
 - 26) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Pendapat Ahli Prof. DR. Ibrahim R, SH., MH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-26 ;
 - 27) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Peta Blok Tanah SPPT Nomor 51.04.071.002.010.0044.0, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-27 ;



28) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Kompilasi Aturan tentang Desa Adat di Bali, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P-28 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI WAYAN RESA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, dimana untuk Penggugat I yaitu Tjokorda Oka Spatika lebih tua 4 (empat) Tahun dari saksi ;
- Bahwa saksi ngayah di Puri tempat tinggal Para Penggugat sejak tahun 1950, dimana saat itu saksi masih SD dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut atas nama Tjok Gde Tanjung, dimana pengetahuan saksi tersebut didapat dari pemberitahuan Tjok Rai Payangan dan sempat diperlihatkan Surat Pengenaan Pajak Peralihan Tahun 1951 (diperlihatkan bukti surat P-5 dan dibenarkan oleh saksi bukti surat tersebut yang pernah di tunjukkan kepadanya) ;
- Bahwa selain itu saksi pernah diperlihatkan oleh Tjok Oka Spatika berupa SPPT tahun 2012 atas nama Tjok Oka Spatika dengan luas tanah 1380 M2 dan terletak di blok 44 (diperlihatkan bukti P-6 dan dibenarkan oleh saksi bukti surat tersebut yang pernah ditunjukkan kepadanya) ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Negara (ada patung) ;
 - Timur : Tanah Tjokorda Oka Spatika, Tanah Comod, Tanah Gd Putra Tirtayasa, Tanah Jro Mangku ;
 - Selatan : Gang ;
 - Barat : Jalan Raya Payangan ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah telajakan puri ;
- Bahwa diatas tanah sengketa, sekitar tahun 1950 ada Pasar Darurat/ Tradisional yang dikelola oleh Punggawa Payangan dan kemudian pada Tahun 1998 dipindahkan ke Barat Jalan oleh Tjok Oka Spatika karena tanah yang dahulunya dipakai pasar tersebut merupakan telajakan puri, dimana saat itu tidak ada pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tjok Oka Spatika adalah anak angkat dari Tjok Rai Payangan, karena setahu saksi memang sejak kecil saksi sudah melihat Tjok Oka Spatika ada di Puri tersebut ;
- Bahwa Tjok Rai Payangan mempunyai saudara-saudara yaitu : Tjok Anom Sukawati (sudah meninggal), Tjok Gede Alit (kawin keluar), Anak Agung Biang Gede (kawin keluar) dan Anak Agung Istri Raka (kawin keluar) ;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tjokorda Dalem Jayadi (Penggugat II) adalah cucu dari Tjok Anom Sukawati ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa yang merupakan telajakan puri sering dipergunakan untuk tempat upacara keagamaan/ meletakkan bade jika ada orang-orang puri meninggal dunia, kegiatan lain seperti pertunjukan wayang, pameran kendaraan bermotor dan lain sebagainya ;
- Bahwa setiap kali ada kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas, setahu saksi setiap penyelenggara kegiatan selalu meminta ijin kepada pihak puri ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri beberapa bangunan/ warung dengan ukuran 9 x 5 M2 dalam bentuk L, dimana sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) blok ;
- Bahwa beberapa bangunan/ warung tersebut dibangun pada tahun 1998 oleh Tjok Oka Spatika, sedangkan saksi hanya ikut membantu, lalu disewakan kepada Purnata, Gun Gek serta Gung Biyang ;
- Bahwa selain itu diatas tanah sengketa sebelah selatan, juga ada beberapa bangunan yang merupakan milik Desa Melinggih yang dibuat pada tahun 1998, namun saat ini tidak ada yang menempati ;
- Bahwa sekitar tahun 2012, dibangun lagi bangunan/ warung semi permanen berbentuk L dengan luas yang sama, namun pada tahun 2016 bangunan/ warung tersebut di bongkar oleh satuan ketertiban umum/ satuan TIBUM dengan disaksikan oleh Wakil Bupati ;
- Bahwa saat pembongkaran tersebut dilakukan, saksi juga berada disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sebelah utara, sejak tahun 2012 dipergunakan untuk areal parkir, dikelola oleh Para Penggugat dengan menugaskan I Wayan Doglut untuk memungut uang parkir dan hasilnya disetorkan kepada Tjok Oka Spatika sedangkan disebelah selatan, setahu saksi juga dipergunakan untuk parkir yang dikelola oleh Desa Melinggih ;

2. SAKSI WAYAN DOGLUT

- Bahwa saksi adalah petugas pemungut parkir di tanah sengketa sebelah utara ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pemungut parkir di tanah sengketa sebelah utara, karena atas suruhan Tjok Oka Spatika sejak tahun 2012 dan hasilnya saksi serahkan kepada Tjok Oka Spatika ;
- Bahwa di tanah sengketa sebelah selatan, untuk pengelolaan parkir dilakukan oleh Desa Melinggih ;
- Bahwa saksi mengetahui jika diatas tanah sengketa ada bangunan permanen 3 (tiga) blok dengan luas 9 x 5 M2, dan saat ini dikontrak oleh Pak Purna, Gung Gek dan Gung Biang, dimana ketiga bangunan tersebut dibangun oleh Tjok Oka Spatika ;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga ada bangunan semi permanen yang dibangun oleh Tjok Oka Spatika namun sekitar Tahun 2016 sudah dibongkar oleh Satuan Ketertiban Umum (Tibum) dengan disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati Gianyar ;
- Bahwa setelah pembongkaran tersebut sampai dengan saat ini, saksi tidak lagi bertugas memungut parkir diatas tanah sengketa sebelah utara ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : Patung/ Tanah Negara ;
 - Timur : Rumah Tjok Oka Spatika, I Comod Tirtayasa, Jro Mangku Suadnyana ;
 - Selatan : Gang ;
 - Barat : Jalan Raya Payangan ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa setelah pembongkaran bangunan semi permanen tersebut, saksi pernah diperlihatkan oleh Tjok Oka Spatika yaitu Surat Pengenaan Pajak Peralihan Tahun 1951 (diperlihatkan bukti surat P-5 dan dibenarkan oleh saksi bukti surat tersebut yang pernah di tunjukkan kepadanya) dan SPPT tahun 2012 atas nama Tjok Oka Spatika dengan luas tanah 1380 M2 dan terletak di blok 44 (diperlihatkan bukti P-6 dan dibenarkan oleh saksi bukti surat tersebut yang pernah ditunjukkan kepadanya) ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sebelah selatan juga ada bangunan permanen yang merupakan milik Desa Melinggih, namun saat ini tidak dipergunakan lagi ;
- Bahwa selain itu diatas tanah sengketa pada sore harinya sekitar Jam 18.00 wita, ada beberapa lapak yang buka dan berjualan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin untuk berjualan diareal tersebut, apakah dari pihak puri ataukah pihak desa ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada kegiatan-kegiatan pergelaran seni, pameran mobil dan rokok, dimana selalu meminta ijin kepada pihak puri ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tjok Oka Spatika merupakan anak angkat dari Tjok Rai Payangan saat diperlihatkan silsilahnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tjok Rai Payangan adalah anak dari Tjok Gede Tanjung ;
- Bahwa saksi mengetahui bapak dari Tjok Rai Payangan adalah Tjok Gede Tanjung ;

3. SAKSI DIMAS SETIAJI WIDODO

- Bahwa saksi merupakan saksi data dan telah dilengkapi dengan surat tugas dari BPN Kabupaten Gianyar ;

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi yaitu untuk menerangkan mengenai data tanah sengketa, yang sepengetahuan saksi sesuai data BPN yakni SPPT Nomor 510407100201000440 Atas Nama Tjokorda Supatika, luas 1380 M2 terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, belum memiliki sertifikat dan belum dimohonkan juga sampai dengan saat ini ;
- Bahwa menurut data BPN, batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : Tanah tidak diketahui ;
 - Timur : Tanah, ada Nomor Induk Bidang (NIB) 00813 (tanah milik) ;
 - Selatan : Tidak jelas juga kemungkinan Tanah, karena kecil kemungkinan gang ;
 - Barat : Jalan Raya Payangan ;
- Bahwa di Kantor Pertanahan Gianyar, untuk mengetahui letak dan posisi tanah sengketa dapat dilakukan dengan mengetik Nomor SPPT maka seketika itu juga akan kelihatan peta lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa untuk mengetahui jika status tanah tersebut adalah Tanah Negara, biasanya di peta lokasi terdapat tulisan TN ;

4. SAKSI KETUT MURNATA

- Bahwa saksi adalah pedagang babi guling yang berjualan diatas tanah sengketa dengan menyewa warung/ bangunan milik Tjok Oka Spatika sejak Tahun 2012 sampai dengan saat ini (diperlihatkan bukti P-19 dan dibenarkan oleh saksi, bukti surat tersebut adalah fotokopi pembayaran sewa bangunan milik Tjok Oka Spatika) ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah milik Tjok Oka Spatika karena pernah diperlihatkan SPPT tahun 2012 atas nama Tjok Oka Spatika dengan luas tanah 1380 M2 dan terletak di blok 44 (diperlihatkan bukti P-6 dan dibenarkan oleh saksi bukti surat tersebut yang pernah ditunjukkan kepadanya) ;
- Bahwa bangunan permanen yang berada diatas tanah sengketa berjumlah 3 (tiga) buah, 2 (dua) terletak di tanah sengketa yang letaknya diatas sedangkan 1 (satu) terletak dibawah dan saksi berjualan disalah satu bangunan permanen yang terletak ditanah sengketa bagian atas ;
- Bahwa sebelum menempati bangunan permanen tersebut, saksi berjualan di warung semi permanen yang juga milik Tjok Oka Spatika namun pada tahun 2016 dilakukan pembongkaran oleh satuan ketertiban umum (tibus) Gianyar, sehingga saksi pindah ke bangunan permanen ;
- Bahwa selain saksi, ada juga Gung Gek dan Gung Biang sebagai penyewa 2 (dua) bangunan permanen lainnya ;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa sebelah selatan juga ada bangunan permanen milik desa, namun saat ini tidak difungsikan ;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada pasar tradisional namun saat ini sudah pindah ke barat jalan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen dan dilegalisir, dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

KUASA TERGUGAT I.

- 1) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Perjanjian Kerja Sama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor 89/ 8/ PKS/ B. Tapem/ VI/ 2012, Nomor 580/ 344/ EKO tertanggal 8 Juni 2012, tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-1 ;
- 2) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor 068/ 30/ PKS/ B. Tapem/ XII/ 2016, Nomor 580/ 549/ EKO/ 2016 tertanggal 30 Desember 2016, tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-2 ;
- 3) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2012 tertanggal 21 Mei 2012, tentang Rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar di Kerjasamakan Dengan Pihak Lain, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-3 ;
- 4) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pemutahiran Data dan Informasi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-4 ;
- 5) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 194 Tahun 1995 tentang Penunjukkan Petugas Pada Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Seni dan Pasar Senggol Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1995/ 1996, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-5 ;
- 6) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 722 Tahun 1994 tentang Penunjukkan Petugas Pada Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Seni dan Pasar Senggol Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1994/ 1995, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-6 ;
- 7) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Pemberitahuan Setoran Pasar Payangan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 April 1995 sebesar Rp. 777.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-7 ;
 - 8) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Pemberitahuan Setoran Pasar Payangan dari tanggal 21 Desember 1995 sampai dengan 1 Januari 1996 sebesar Rp. 2.094.700,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-8 ;
 - 9) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Pemberitahuan Setoran Pasar Payangan bulan Juli 1997 sebesar Rp. 94.500,00 (Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-9 ;
 - 10) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Tanda Bukti Penerimaan Nomor 01/ PS/ 98 tentang Pembayaran Tunggakan Sewa Tanah Tahun 1997 – 1998 sebesar Rp. 107.000,00 (seratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-10 ;
 - 11) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Pemberitahuan Setoran Pasar Payangan tanggal 30 April sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 sebesar Rp. 1.717.800,00 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.1-11 ;

KUASA TERGUGAT II.

- 1) Foto Kopi sesuai dengan aslinya yaitu Perjanjian Kerja Sama Bupati Gianyar dengan Perbekel Melinggih Nomor 89/ 8/ PKS/ B. Tapem/ VI/ 2012, Nomor 580/ 344/ EKO tertanggal 8 Juni 2012, tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2-1 ;
- 2) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Melinggih Nomor 068/ 30/ PKS/ B. Tapem/ XII/ 2016, Nomor 580/ 549/ EKO/ 2016 tertanggal 30 Desember 2016, tentang Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2-2 ;
- 3) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 05 Tahun 2012 tertanggal 21 Mei 2012, tentang Rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Tempat-Tempat Parkir Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar di Kerjasamakan Dengan Pihak Lain, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2-3 ;



- 4) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 474/E-22/ HK/ 2017 tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Adat Gianyar, Desa Adat Sukawati, Desa Pekraman Manukaya Let, Desa Pekraman Ubud, DEsa Pekraman Padang Tegal, Desa Blahbatuh, Desa Bedulu, Banjar/ Dinas Sabtu, Desa Peliatan, Desa Pekraman Dlod Tukad, Bendesa Pura Gunung Kawi Tampaksiring, Desa Pekraman Tegallalang dan Desa Melinggih dari Pemasukan Retribusi Parkir Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Desa Adat Dlod Tukad dari Pemasukan Retribusi Terminal Tahun 2016 dan 2017, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti T.2-4 ;

KUASA TURUT TERGUGAT.

- 1) Foto Kopi dari Foto Kopi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti TT-1 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I WAYAN KOTA

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Pasar Payangan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, terkait sebagai Kepala Pasar, saksi mengkoordinir Petugas pungut dan Petugas Keamanan, dimana semua pedagang yang ada di pasar harus membayar retribusi sesuai dengan Perda ;
- Bahwa pembayaran retribusi pasar tersebut disetor kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan ;
- Bahwa lokasi pasar payangan ada disebelah timur jalan raya sampai dengan batas barat, dimana sejak saksi masih kecil mengetahui secara pasti jika pasar tersebut sudah ada ;
- Bahwa pasar payangan sekitar tahun 1998 pindah ka barat jalan raya, sedangkan bekas pasar payangan dikelola oleh Desa Setempat, diantaranya untuk transit kendaraan atau terminal, dimana untuk penataan dan pengaspalan bekas pasar payangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas pasar payangan saat itu adalah :

Utara : Dulunya ada toko menghadap barat dan selatan ;
Timur : Gang ;
Selatan : Toko menghadap utara
Barat : Jalan Raya



- Bahwa saksi kenal dengan Anak agung Rai Jelantik, Ni Comod dan Jero Mangku Suadnyana yang tinggal disebelah timur pasar, dimana akses untuk keluar masuk lewat gang ke Utara dan karena didepan rumah mereka ada terminal untuk ekonomi pasar, sehingga mereka memohon tembok tersebut dibongkar sedikit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulunya disebelah utara Puri Tjok Oka Spatika adalah Kantor Camat, setelah itu kantornya pindah ke utara sedangkan bangunan lama ditempati oleh Dinas Pendidikan namun karena keadaan pasar saat itu penuh, maka Dinas Pendidikan pun pindah dan ditempat tersebut dibangunlah 2 (dua) buah Los yang dikelola oleh Tjok Sunu ;
- Bahwa setahu saksi yang memindahkan pasar payangan ke sebelah barat jalan saat itu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, dimana untuk pengelolaan pasar tersebut dilakukan oleh Desa dengan sistem pembagian hasil ke Kabupaten ;
- Bahwa selama saksi menarik retribusi pasar dari tahun 1990, tidak ada campur tangan atau keterkaitan dengan pihak puri atau sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian terkait pengelolaan parkir antara Desa dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;

2. SAKSI I MADE SUJANA

- Bahwa sejak tahun 1975, rumah saksi disebelah selatan Puri Tjok Oka Spatika berselang dua rumah, dimana dulunya sebagai pemilik yakni Gede Putra Tirtayasa (utara saksi)/ Ni Comod, Ketut Kecen saat ini sudah dialihkan kepada orang dari kedewatan dan untuk akses keluar masuk, saksi lewat gang ke utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, warung/ bangunan permanen yang ada didepan rumah Tjok Oka Spatika adalah gang yang dulunya merupakan akses keluar masuk saksi dengan menggunakan motor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebelah selatan Puri Tjok Oka Spatika ada gang ke timur milik Dewa Gede Raharta ;
- Bahwa sejak saksi masih kecil dan mulai menetap pada tahun 1975, saksi mengetahui jika memang ada pasar tradisional diatas tanah sengketa saat ini dan dikelola oleh Pemda setempat kemudian dipindahkan ke Barat Jalan, dimana areal tersebut digunakan untuk parkir yang dikelola oleh DLLAJR dan desa ;
- Bahwa setahu saksi setiap ada kegiatan pelebon keluarga puri, dilaksanakan didepan puri sebelah utara ;

3. AHLI MALIKAN, S.H., M.M.

- Bahwa yang dimaksud dengan SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Tanggungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini SPPT tersebut bernama PBB-P2 yang fungsinya sama untuk menanggung pajak pedesaan maupun perkotaan ;
- Bahwa sistem perhitungan pajak tersebut dahulu menjadi wewenang KPP Pajak Pratama dan sejak tahun 2012 telah dilimpahkan ke Dispenda Kabupaten dan Kota ;
- Bahwa pelimpahan wewenang tersebut baik data base wajib pajak maupun peta blok ;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaian terhadap besaran nilai pajak bumi adalah Bumi dan Bangunan, bisa Bumi saja maupun Bangunan saja ;
- Bahwa perbedaan NOP (Nomor Objek Pajak) dengan data riil dilapangan tersebut bisa dilakukan melalui perubahan melalui sarana yang ada di Dispenda, misalnya keberatan, pengurangan, mutasi sarana, pembetulan termasuk sarana untuk merubah data, dimana payung hukumnya adalah Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-533/ PJ/ 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) ;
- Bahwa perubahan NOP (Nomor Objek Pajak) dengan data riil dilapangan merupakan kewenangan secara ex ofisio sedangkan setiap ada perubahan data atau ada terjadi kesalahan data maka menjadi kewajiban wajib pajak untuk melaporkannya namun apabila tidak ada laporan dalam hal ini petugas bisa melakukan perubahan ;
- Bahwa pendataan objek pajak dilakukan setidaknya 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sekali, tergantung percepatan daerah itu, apabila objek tersebut sudah terdata dalam SISMIOP berarti tidak perlu didata ulang dimana SISMIOP tersebut untuk administrasi dan meminimalisir kesalahan ;
- Bahwa untuk fasilitas umum seperti kantor pemerintah, kuburan, mesjid, jalan memang tidak dikenai pajak, namun datanya telah terekam dalam sistem basis data sedangkan SPPT atau PBB-P2 nya tidak keluar ;
- Bahwa terhadap tanah sengketa, fasilitas umum dalam hal ini terminal jika dalam sistem basis data terekam tanah atau bangunan, maka SPPT atau PPB-P2 akan keluar ;
- Bahwa dalam peta blok sebelum perubahan NOP 44 : PKD/ Cok Supartika luas 1380 M2 lalu NOP 43 : PKD/ Terminal luas 2170 M2, dimana jika diperhatikan secara kasat mata tidak sesuai luasnya, maka sesuai dengan kewenangan ex oficio dilakukan perubahan/ pembetulan pada tanggal 5 Oktober 2017 oleh Dispenda setempat;
- Bahwa setahu ahli, kesalahan bidang terjadi dalam peta blok baik luas objek maupun NOP, namun objeknya tidak akan kemana-mana, NOP yang tercantum dalam SPPT tetap tidak berubah walaupun dalam peta blok NOPnya telah

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, yang dirubah adalah kesalah artinya basis data SPPT dengan Peta Blok NOP, tujuannya untuk mempermudah petugas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban masing-masing secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, namun sebelum menjawab pokok perkara atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sama yaitu :

1. Eksepsi Error In Persona

a. Diskualifikasi in persona;

Penggugat I dalam perkara a quo pada point 2 (dua) telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak angkat dari Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor sehingga Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Tjok Gde Tandjung (almarhum).

Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat I tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai proses pengangkatan Penggugat I sebagai anak angkat oleh Tjok Rai Payangan alias Tjok Rai Kantor, baik mengenai waktu dan tahapannya, sehingga dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah anak angkat Tjok Rai Payangan Alias Tjok Rai Kantor (almarhum) haruslah diabaikan sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yakni point d'action artinya seseorang dapat mengajukan gugatan apabila ada kepentingan (kepentingan hukum), sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid);

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah keliru, karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat membayar kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian pembongkaran warung Para Penggugat dan

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng, dimana Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sehingga berdasarkan uraian tersebut gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* mengenai pihak yang digugat;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio obscur libel*)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah kabur karena tidak memenuhi syarat formil dimana dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan mengenai hubungan hukum Para Penggugat dengan objek sengketa karena objek sengketa berada dalam penguasaan yang sah oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, sehingga tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat dalam gugatan tersebut sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pula mengajukan Eksepsi tentang Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa yang di atasnya berdiri terminal pasar payangan dan sebelumnya merupakan Pasar Umum Payangan telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah lebih dari 30 Tahun. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 584, 1954 dan Pasal 1967 KUHPperdata, maka tuntutan hukum atas objek sengketa telah daluwarsa dan objek sengketa telah sah sebagai tanah Negara yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak dalil Eksepsi Kuasa Para Tergugat;



Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi Eksepsi Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Gianyar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg(*Rechtsreglement Buitengewesten*) terhadap Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid), dimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Bupati Gianyar Cq. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Gianyar selaku Tergugat I, Perbekel Melinggih selaku Tergugat II dan Wakil Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat adalah keliru, karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya telah menuntut agar Turut Tergugat membayar kerugian senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian pembongkaran warung Para Penggugat dan kerugian moril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" halaman 2, mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim dimana pada pokoknya Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan Hakim di Pengadilan karena Turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita gugatan point 5 (lima) dan point 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan jika pada tanggal 12 April 2016, Turut Tergugat yang tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah telah membongkar/ merusak bangunan warung dengan ukuran 9m x 5m milik Para Penggugat yang ada diareal sisi utara tanah sengketa telah mengakibatkan kerugian adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (on rech matigedaad) dihubungkan dengan petitum gugatan Point 6 (enam) yang pada pokoknya menghukum Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian moriil yang ditaksir sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didudukannya Wakil Bupati



Gianyar sebagai Turut Tergugat namun secara nyata Para Penggugat telah menguraikan jika Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan/ substansial action yang berakibat timbulnya kerugian, maka seharusnya Wakil Bupati Gianyar didudukkan sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai salah sasaran pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid) dikabulkan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya serta petitum-petitum dalam Kompensi ini dan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard), maka biaya yang timbul dalam kompensi ini akan ditetapkan setelah pertimbangan hukum selanjutnya dalam rekompensi;

DALAM REKOMPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi dalam kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Kompensi secara mutatis mutandis juga menjadi bagian pertimbangan hukum dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi adalah bahwa Para Tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sekitar Bulan Maret 2016, Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Kompensi telah mendirikan bangunan warung seluas 9m x 5m diatas objek sehingga diatas objek sengketa tanpa seijin Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi yang menguasai dan mengelola objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perincian berkurangnya daya tampung sepeda motor kurang lebih sekitar 200 unit sepeda motor x Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) x 30 hari = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan juga kerugian immaterial yaitu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena nama baik Penggugat Rekompensi/ Tergugat I Kompensi menjadi tercemar dan membuat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar menurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi Jawaban Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi adalah Tidak ada dasar hukum Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi membangun bangunan warung karena warung tersebut telah dibangun pada tahun 1998, kemudian dibangun lagi pada tahun 2010 bukan tahun 2016 merupakan perbuatan melawan hukum, karena Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi membangun diatas tanah milik sendiri bukan diatas tanah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi, sebaliknya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah bekerja sama dengan perbekel melinggih (Tergugat II) memanfaatkan dan mengelola dan memungut parkir diatas tanah milik Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab tersebut diatas, ternyata gugatan rekonpensi ini juga erat kaitannya dengan gugatan kompensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan rekonpensi ini juga erat kaitannya dengan gugatan kompensi, maka dengan memperhatikan Putusan MA-RI No.1527.K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 yang kaedah hukumnya menyebutkan "Karena gugatan Rekonpensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompensi, sedang gugatan Kompensi ini dinyatakan tidak dapat diterima; maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi ini juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam Kompensi dan Rekonpensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Kompensi dan Rekonpensi bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), maka Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sejumlah Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018**, oleh kami, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 185/ Pdt.G/ 2017/ PN Gin tanggal 26 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
Pemberkasan (ATK).....	Rp.	75.000,-
Panggilan.....	Rp.	1.650.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	500.000,-
Materai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-+
JUMLAH	Rp.	2.266.000,-

(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)